

## BAB IV

### PEMAPARAN DATA

#### A. Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Pakaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya).<sup>105</sup> Sedangkan pakaian<sup>106</sup> dalam bahasa Inggris yaitu *clothes*.<sup>107</sup> Menurut Kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English menjelaskan bahwa *clothes is the thing that your wear*.<sup>108</sup> Sedangkan menurut bahasa Arab, pakaian berasal dari لِبَاسٌ جَ أَلْبِسَةُ، لُبْسٌ yang artinya barang yang dipakai.<sup>109</sup> Jadi berdasarkan pengertian di atas, pakaian adalah segala benda yang dipakai di badan, seperti baju, celana, dan lain-lain.

Sedangkan pengertian pakaian menurut wikipedia adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan

---

<sup>105</sup>Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 813.

<sup>106</sup>Pakaian merupakan bagian dari busana yang tergolong pada busana pokok. jadi pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Sedangkan Kata busana berasal dari bahasa sansekerta "bhusana". Namun dalam bahasa Indonesia busana menjadi padanan busana. Padahal pengertian busana dan pakaian itu berbeda. Pengertian busana merupakan segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Busana ini mencakup busana pokok, pelengkap (*milineris* dan *aksesoris*) dan tata riasnya. Lihat <http://risdaablogspot.blogspot.com/2012/11/pengertian-busana-dan-perbedaannya.html>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2015, pukul 20.34 wib.

<sup>107</sup>Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1996, h. 345.

<sup>108</sup>A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, New York: Oxford University, 2000, h. 237.

<sup>109</sup>A. Thoha Husein Almujaheed, dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa Arab (Indonesia-Arab)*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 1030.

menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat-istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama kegiatan berbahaya seperti hiking dan memasak, dengan memberikan penghalang antara kulit dan lingkungan. Pakaian juga memberikan penghalang higienis, menjaga toksin dari badan dan membatasi penularan kuman.<sup>110</sup>

Salah satu tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman. Dalam iklim panas busana menyediakan perlindungan dari terbakar sinar matahari atau berbagai dampak lainnya, sedangkan di iklim dingin sifat insulasi termal umumnya lebih penting. Pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat. Pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, salju dan angin atau kondisi cuaca lainnya, serta dari matahari. Pakaian juga mengurangi tingkat risiko selama kegiatan, seperti bekerja atau olahraga.<sup>111</sup>

Pada awalnya, manusia memanfaatkan kulit pepohonan dan kulit hewan sebagai bahan pakaian, kemudian memanfaatkan benang yang dipintal dari kapas, bulu domba serta sutera yang kemudian dijadikan kain sebagai bahan pakaian. Kini dikenal berbagai macam jenis kain

---

<sup>110</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian>, diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2015, pukul 21.23 wib.

<sup>111</sup>*Ibid.*

diantaranya katun, bulu binatang, kulit samak, linen, nylon, polyster (tetoron), sutera, rayon, spandeks, wol, dan lain-lain.

## 2. Pakaian Perspektif Alquran

Pakaian secara umum dipahami sebagai “alat” untuk melindungi tubuh atau “fasilitas“ untuk memperindah penampilan. Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai “alat” komunikasi yang non-verbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol yang memiliki beragam makna. Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalah simbol identitas, jati diri, kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat melindungi dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Karena itu dalam islam pakaian memiliki karakteristik yang sangat jauh dari tujuan ekonomi apalagi tujuan yang mengarah pada pelecehan pencibtaan makhluk Allah.<sup>112</sup>

Prinsip berpakaian dalam Islam dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, karena itu berpakaian bagi orang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. Oleh karena demikian dalam berpakaian seseorang harus mengikuti aturan yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Dalam berpakaian seseorang pun tidak dapat menentukan kepribadiannya secara mutlak, akan tetapi sedikit dari pakaian yang digunakannya akan tercermin kepribadiannya dari sorotan lewat pakaiannya. Menurut Alquran pakaian

---

<sup>112</sup><http://dena-alfiana.blogspot.com/2012/12/pengertian-pakaian.html>, diakses pada hari Rabu, Tanggal 25 Maret 2015, pukul 15.45 wib.

adalah bagian dari nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya, sebagaimana dalam Alquran:

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.<sup>114</sup>

Ayat di atas, memberi acuan cara berpakaian sebagaimana dituntut oleh sifat takwa, yaitu untuk menutup aurat dan berpakaian rapi, sehingga tampak simpati dan berwibawa serta anggun dipandanginya. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu tampil rapi dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ungkapan yang menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, orang beriman akan selalu menjaga kerapian dan kebersihan kapan dan di mana dia berada. Semakin tinggi imam seseorang maka dia akan semakin menjaga kebersihan dan kerapian tersebut. Di dalam berpakaian yang diajarkan Islam, berpakaian tidak hanya sekedar kain penutup badan, tidak hanya sekedar mode atau trend yang mengikuti perkembangan zaman. Islam mengajarkan tata car atau adab berpakaian yang sesuai dengan ajaran

<sup>113</sup>Q.S. Al-A'ra>f [7]: 26

<sup>114</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 153.

agama, baik secara moral, yang jelas indah dipandang dan nyaman digunakan.

Selain sebagai bagian dari nikmat yang diberikan Allah SWT, pakaian juga harus bagus, indah, dan bersih, namun jangan berlebihan, sebagaimana:


  
 Artinya: Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.<sup>116</sup>

Adab berpakaian dalam pandangan Islam, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami, yaitu yang dapat menutupi aurat, terutama wanita.
- b. Pakailah pakaian yang bersih dan rapi, sehingga tidak terkesan kumal dan dekil, yang akan berpengaruh terhadap pergaulan dengan sesama.
- c. Hendaklah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri.
- d. Tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki, atau pakaian laki-laki bagi wanita

<sup>115</sup>Q.S. Al-A'raf [7]: 26

<sup>116</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 154.

- e. Tidak menyerupai pakaian Pendeta Yahudi atau Nasrani, dan atau melambangkan pakaian kebesaran agama lain.
- f. Tidak terlalu ketat dan transparan, sehingga terkesan ingin memperlihatkan lekuk tubuhnya atau mempertontonkan kelembutan kulitnya.
- g. Tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebihi lebar kainnya, sehingga terkesan berat dan rikuh menggunakannya, disamping bisa mengurangi nilai kepantasan dan keindahan pemakainya.

Berpakaian dalam ajaran Islam diatur dalam hukum Islam ada yang wajib, sunnah, dan haram. Lebih lanjut penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Berpakaian wajib adalah berpakaian menutup aurat, menjaga dari panas dan dingin, dan melindungi dari bahaya.
- b. Berpakaian sunnah adalah berpakaian menampakkan keindahan dan perhiasan.
- c. Berpakaian yang haram adalah berpakaian dengan sutera dan emas bagi laki-laki, pakaian khusus perempuan bagi laki-laki, pakaian khusus laki-laki bagi perempuan, atau pakaian menyerupai lawan jenis, serta pakaian kesombongan dan segala sesuatu yang berlebihan.

### **3. Perilaku Konsumsi Terhadap Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah**

Konsumsi merupakan aktivitas manusia untuk membeli dan mengonsumsi barang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kajian ilmu ekonomi konsumsi sebagai salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya konsumsi akan terjadi



kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).<sup>118</sup>

Menurut ekonomi konvensional tindakan manusia dikontrol oleh rasionalitas sebagai landasan setiap pengambilan keputusan untuk berbelanja atau mengkonsumsi suatu barang atas dasar gengsi atau prestise /untuk mencapai kepuasan pribadi (*utility*). Persoalannya bagi sebagian manusia akan kesulitan untuk mengakses kebutuhan hidupnya sedangkan sebagian manusia lain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berlebih-lebihan. Maka problem utama ekonomi adalah “bagaimana mengatasi keserakahan manusia yang tak terbatas” bukan pada terbatasnya sumberdaya. Keserakahan dalam perilaku yang menjadi “budaya konsumtif” yang dapat merusak pribadi, lingkungan dan masyarakat.

Menurut ajaran Islam keputusan manusia melakukan sesuatu dikontrol oleh norma atau prinsip-prinsip berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali seorang muslim akan memutuskan apa yang akan dikonsumsi berdasarkan pada perbandingan antar berbagai preferensi, peluang, manfaat serta mudharat yang ada. Preferensi tertinggi terletak pada tingkat manfaat yang lebih besar yang meliputi maslahat bagi terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal dan kepemilikan. Kemudian menghindari konsumsi barang yang membawa dampak mudharat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi barang tersebut baik bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan. Misal, minuman keras, rokok ataupun barang lainnya yang menurut rasionalitas

---

<sup>118</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 600.

pribadi dapat mencapai kepuasan namun ianya dapat berkontribusi bagi kerusakan akal, kesehatan badaniyah dan pencemaran serta kerusakan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung.

Kehidupan didunia pada hakikatnya persiapan menuju akhirat. Konsekuensinya memenuhi kebutuhan hidup didunia adalah sarana untuk mencapai tujuan hakiki tersebut yaitu mencapai keuntungan yang memberi dampak kemashlahatan pribadi dan sosial serta keridhaan Allah untuk memperoleh falah yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Seseorang muslim sejatinya membelanjakan kekayaannya dengan tiga alasan. Pertama, mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, mensejahterakan keluarga. Ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan.

Tujuan utama konsumsi seorang muslim tidak hanya untuk memperoleh kepuasan sesaat tapi untuk mampu mencapai hidup yang berdaya guna, berfaedah untuk dapat beribadah kepada Allah dan atau melakukan kegiatan produktif sehingga berkontribusi bagi kemaslahatan sosial. Maka yang dikonsumsi adalah barang yang halal dengan komposisi gizi yang memadai serta tidak berlebih-lebihan (boros). Pemborosan akan menyebabkan kerusakan bagi pribadi maupun lingkungan dan digolongkan dalam pekerjaan keji dan mungkar. Untuk menghindari pemborosan dan kerusakan lingkungan kita perlu melakukan 3 R (*reuse*, *reduce* dan *recycle*). Pertama, *reuse* yaitu mempergunakan barang yang sudah ada untuk dipakai tanpa harus membeli yang baru. Jadi mengurangi kebiasaan yang selalu mengoleksi baru atau membuangnya dengan

menggantikan yang lain. Kedua, *reduce* yaitu mengurangi penggunaan barang tidak dibutuhkan atau berbahaya bagi lingkungan. *Recycle* yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak layak pakai tanpa harus membeli yang baru.

Lalu dimana letak kepuasan konsumsi bagi seorang muslim. Jelas bukan pada kelezatannya atau karena ia baru maupun karena mereknya saja. Namun pada kehalalan dan manfa'at yang dapat menguatkan spiritual dan materialnya. Kepuasan juga terjadi manakala ia tidak mengkonsumsi barang yang buruk atau haram yang bukan miliknya seperti riba atau hasil korupsi, perjudian, pencurian dan lainnya. Islam sudah cukup jelas dan rinci mengklasifikasi mana barang halal dan mana barang haram (baca; halal haram). Dalam hal ini juga dengan tegas melarang untuk menghalalkan apa yang sudah diharamkan dan mengharamkan apa-apa yang sudah ditetapkan kehalalannya.

Menurut teori ekonomi konvensional pendapatan seseorang sama dengan jumlah konsumsi dan tabungan. Maka dalam Islam konsumsi berarti jumlah pendapatan seseorang tidak hanya dalam bentuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhannya, namun juga membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti wakaf, salah satunya wakaf pakaian yang perlu digerakkan dalam bentuk investasi guna memacu pergerakan ekonomi yang sehat dalam bentuk bagi hasil. Dan hasilnya tiap tahunnya akan memberi jaminan bagi berkurangnya kesenjangan sosial. Nampak bahwa dalam setiap pendapatan seorang muslim ada hak orang lain yang tidak

boleh diabaikan khususnya wakaf sebagai variable perbelanjaan pendapatan seorang muslim. Kewajiban ini sekaligus menundukkan egoisme manusia dan menajamkan sikap altruisme atau sikap kepedulian pada kelompok manusia yang kurang mendapatkan akses ekonomi. Jadi pendapatan bukan hanya untuk konsumsi apalagi menurutkan tabiat konsumtif untuk prestise/gengsi dan menabung untuk menumpuk kekayaan saja yang berdasar rasionalitas yang egois. Maka umat muslim dapat mengurangi perilaku konsumtif yang mengarah pada budaya konsumtif terhadap pakaian sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa merusak lingkungan dan menjaga keharmonisan sosial.

Ekonomi syariah mengkondisikan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keagamaan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia. Keimanan sangat mempengaruhi sifat, kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Bisa dikatakan sikap konsumtif adalah sikap menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan keperluannya. Bisa juga diartikan sikap boros dalam menggunakan barang dan jasa. Sikap ini muncul karena pengaruh iklan-iklan produser yang begitu gencar. Melihat iklan-iklan ini orang jadi

tertarik untuk menggunakan atau memakai produk mereka walaupun si pemakai belum tentu butuh, mungkin hanya karena gengsi dan hal lain.

Islam memberikan arahan dengan memperkenalkan konsep *israf* (berlebih-lebihan) dalam membelanjakan harta dan *tabzir*. Islam memperingatkan agen ekonomi agar jangan sampai terlena dalam berlomba-lomba mencari harta (*at-takaatsur*). Islam membentuk jiwa dan pribadi yang beriman, bertakwa, bersyukur, dan menerima. Sehingga pola hidup konsumtivisme harus dihindari oleh pribadi yang beriman dan bertakwa dengan gaya hidup sederhana (*simple living*) dalam pengertian yang benar secara syariah.<sup>119</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis perilaku konsumtif terhadap pakaian perspektif ekonomi syariah yaitu menggunakan dan memanfaatkan pakaian sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan baik secara rohani maupun jasmani yang terfokus pada kebutuhan berlandaskan keimanan dan ketakwaan, dan bukan pada keinginan atau egoisme konsumtif konvensional.

#### **4. Konsep Pakaian Perspektif Ekonomi Syariah**

Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sikapnya terhadap kehidupan dunia. Sikap Islam terhadap dunia adalah sikap pertengahan yang seimbang. Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan, dan bukan sebagai sebab yang dapat


---

<sup>119</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 65-66.


menjelaskan semua kejadian-kejadian. Maka disan kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi. Tetapi materi menjadi jalan untuk merealisir sebagai kebutuhan-kebutuhan dan manfaat-manfaat yang tidak cukup bagi manusia, yaitu dalam pelayanan seseorang kepada hal yang bersifat materi, yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum, tanpa berbuat dhalim dan berlebihan.

Harta yang baik adalah harta jika diperoleh dari yang halal dan digunakan pada tempatnya. Harta menurut pandangan Islam adalah kebaikan bukan suatu keburukan. Oleh karena itu harta tersebut tidaklah tercela menurut pandangan Islam dan Karen itu pula Allah rela memberikan harta itu kepada hamba-Nya. Dan kekayaan adalah suatu nikmat dari Allah sehingga Allah SWT. Telah memberikan pula beberapa kenikmatan kepada Rasul-Nya berupa kekayaan.

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah SWT. Menjadikan harta sebagai hak milik Allah SWT, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendaknya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Adapun pemeliharaan manusia terhadap harta yang telah banyak dijelaskan dalam Alquran adalah sebagai pemeliharaan relatif (*nisbi*), yaitu hanya sebagai wakil dan pemegang saja, yang mana pada dahirnya sebagai pemilik, tetapi pada hakikatnya adalah sebagai penerima yang bertanggung jawab dalam perhitungannya. Sedangkan sebagai pemilik yang hakiki adalah terbebas dari hitungan. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>121</sup>



Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.<sup>123</sup>

Ayat-ayat di atas, menjelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak dan keturunan. Jadi, kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Berkenaan dengan harta di dalam Alquran dijelaskan juga larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi: produksi, distribusi dan konsumsi harta:

- a. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia.

<sup>120</sup>Q.S. Al-Kahfi [18]: 46  
<sup>121</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 299.  
<sup>122</sup>Q.S. An-Nisa> [4]: 14  
<sup>123</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, h. 79.

- b. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga.
- c. Penimbunan harta dengan jalan kikir.
- d. Aktivitas yang merupakan pemborosan.
- e. Memproduksi, memeperdagangkan, dan mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti narkoba dan minuman keras.

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' atau ketentuan yang disepakati oleh manusia. Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang yang memperoleh harta dengan mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangna semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi, dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari (duniawi) seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikan-lautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al amwal*. Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak lebih dari sekedar anugerah

Allah swt yang dititipkan kepada manusia. Oleh karena itu, di dalam Islam terdapat etika di dalam memperoleh harta dengan bekerja. Dalam artian, terdapat keseimbangan usaha manusia dalam mendapatkan materi agar sesuai dengan harapan yang dicita-citakan sebagai khalifah di bumi.

Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan di peroleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti mas perak maupun yang tidak tampak yakni manfaat seperti pakaian, tempat tinggal. Sehingga persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu lima keperluan pokok yang diatur oleh Alquran dan sunah. Adapun fungsi harta diantaranya kesempurnaan ibadah mahdzah, memelihara dan meningkatkan keimanan dan serta menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan pembagian harta di bagi menjadi delapan bagian.

Dari penjelasan di atas, pakaian merupakan salah satu harta yang dibutuhkan dan menempati posisi utama sebagai kebutuhan primer (*daruriyat*). Ekonomi syariah sangat menekankan seseorang untuk memiliki kekayaan. Kekayaan yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah kondisi kelebihan harta dimana si pemiliknya memiliki harta lebih dari cukup untuk kebutuhannya secara wajar. Kaya adalah lawan dari kata miskin yaitu kondisi kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhan yang layak dimiliki. Dengan demikian seseorang dikatakan kaya apabila dalam kehidupan sehari-hari, ia memiliki kelebihan harta setelah segala kebutuhannya dalam batas wajar tercukupi.

Pakaian dalam perspektif ekonomi syariah merupakan bagian harta kekayaan berupa karunia dan kebaikan yang dipergunakan untuk kepentingan dunia dan akhirat dalam melaksanakan kehidupan seorang manusia dan hamba Allah SWT.

## **B. Wakaf Perspektif Ekonomi Syariah**

### **1. Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi**

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana-pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek hasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Berdasarkan konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.

Menurut Monzer Kahf, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk mengkonstruksi harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Oleh karena itu Kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional.<sup>124</sup> Instrumen yang ditawarkan Islam ini merupakan perwujudan dari aspek moral yang menekankan kepada nilai keadilan, yang menjadi ajaran dasar yang terdapat di dalam Alquran,

---

<sup>124</sup>Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, h. 17.

dan salah satu bentuknya adalah terlihat pada keadilan sosial ekonomi. Konsep keadilan sosial ekonomi dalam perspektif Islam didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis, suku, agama, dan ras. Hal ini dapat menciptakan hubungan antara sesama manusia hidup berdampingan secara damai dan bersahabat, walaupun memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Tentunya ini dapat diartikan sebagai bentuk dari universalitas Islam sebagai rahmat bagi semua orang/umat (*rahmatan lil 'alamin*).

Keadilan sosial ekonomi (*economic social justice*) mengandung pengertian bahwa Islam sangat menekankan persamaan manusia (*egalitarianisme*) dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain-lain.

Terciptanya keadilan sosial ekonomi akan dapat menghindarkan manusia dari kesenjangan-kesenjangan diantara sesamanya, salah satunya adalah kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Tentunya ini berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Keadilan dalam Islam dapat tercipta diantaranya adalah dengan:

- a. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.

- b. Menjamin hak dan kesempatan kepada semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi.
- c. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (basic needs fulfillment) setiap anggota masyarakat.
- d. Melaksanakan *al-takaful al-ijtima'* (*social economic security insurance*) di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara ini diharapkan, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan harkat dan mertabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Namun, tidak dapat di sangkal bahwa perbedaan dalam pendapatan harta (kekayaan) merupakan sesuatu yang wajar, yang dapat terjadi di setiap masyarakat. Antara individu satu dengan yang lain tidak harus memiliki kesamaan atau secara merata sama harta kekayaannya. Inilah yang membolehkan adanya kekayaan pribadi dan inisiatif individual dalam semua aktivitas kehidupan. Islam tidak mengekang kebebasan individu untuk pencapaian keinginan pribadinya dan membolehkan kepemilikan pribadi, tetapi tidak menciptakan golongan miskin ke dalam jurang pemisah dengan golongan kaya tanpa tiada dijembatani, hal ini akan berakibat kepada kecemburuan sosial di masyarakat. Islam menjaga ketidakmerataan ekonomi kedalam batas-batas yang alami dan wajar. Diboolehkannya pemilikan pribadi dan ketidakmerataan ekonomi masih dalam batas-batas yang adil dalam masyarakat. Ini dimaksudkan untuk menyediakan kesempatan bagi

individu untuk mengembangkan dan memanfaatkan kualitas kemuliaan dirinya.

Wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah tabarru, harus diberikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Apalagi wakaf (shadaqah jariah) yang dijanjikan oleh Allah swt. memiliki bobot pahala yang terus mengalir, walaupun para pelaku (wakif) sudah meninggal dunia. Untuk itu pahala pendekatan keagamaan perlu digiatkan oleh para agamawan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan finansial agar mau mewakafkan sebagian hartanya. Bagaimana bentuk pendekatannya tentu saja dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat sehingga lebih menyentuh kepada para calon wakif seperti keteladanan dan amanah. Peran wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Di antaranya adalah untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu. Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi.

## **2. Manajemen Wakaf dalam Ekonomi Syariah**

Perkembangan manajemen harta wakaf selama beberapa tahun tidak diragukan lagi, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang

bertujuan memperbaiki manajemen wakaf. Upaya perbaikan ini pada hakekatnya merupakan perubahan pada bentuk dan sistem kepengurusan baru yang sesuai dengan karakteristik wakaf Islam. Hal ini karena ia sebagai bagian dari lembaga ekonomi ketiga yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan bukan dengan pemerintah. Karena itu, untuk menentukan bentuk manajemen yang diinginkan bagi wakaf, pertama kali harus mengenal secara detil tujuan-tujuan yang menurut pengurus wakaf dapat diperkirakan dan dapat direalisasikan.

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
- b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan.
- c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan *wakif* dalam

akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.

- d. Berpegang teguh pada syarat-syarat *wakif*, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk-beluk cara *nazhir* bisa menduduki posisi tersebut.
- e. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.

Pengelolaan wakaf yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah dan profesional, dengan bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah, yang dalam operasionalisasinya terintegrasi sampai tingkat daerah akan memacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan sekaligus menyetatkan tatanan sosial dengan makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan masyarakat yang tidak mampu.

### **3. Inovasi Wakaf dalam Ekonomi Syariah**

Sejarah wakaf produktif dimulai sejak Rasulullah Saw. menasehati Umar ra. untuk membentuk wakaf baru di Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman ra.

berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. Jadi jelas bahwa perkembangan wakaf Islam sepanjang sejarah tidak selamanya karena adanya lembaga wakaf yang secara khusus mendorong pembentukannya. Sebab pada zaman dulu lembaga wakaf seperti ini belum ada. Oleh karena itu, tujuan mendorong terbentuknya wakaf baru terikat dengan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, terutama secara khusus dengan Kementerian Wakaf atau Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan. Peranan pengurus harta wakaf produktif terbatas pada memberikan pandangan untuk mendorong para *wakif* baru. Karena itu, Mundzir Qahaf menegaskan bahwa pengurus harta wakaf produktif hanya membantu memberikan saran dan mengajak para dermawan untuk membentuk wakaf baru. Barangkali yang perlu ditambahkan di sini bahwa pengurus wakaf menyalurkan sebagian hasil wakaf untuk mendorong terbentuknya wakaf baru, apabila itu masuk ke dalam syarat *wakif*. Misalnya membuat tujuannya secara umum untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan pada umumnya. Walaupun demikian, seseorang tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa adanya lembaga penerangan dan pengarahan wakaf tidak ada manfaatnya, karena hal itu justru menjadi sangat penting pada zaman dimana spesialisasi menjadi syarat kelayakan dalam merealisasikan tujuan wakaf, dan dengan berkembangnya alat penerangan dan bentuknya. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa tujuan ini terikat dengan pemerintah saat ini, kementeriannya dan kelembagaannya, dan tidak terbatas pada

lembaga wakaf saja, terutama karena secara syariat tidak dikenal penyisihan sebagian hasil wakaf untuk membangun wakaf baru kecuali hal itu ada dalam syarat *wakif*. Seperti kalau *wakif* menyebutkan untuk menyebarkan ilmu syariat, dakwah dan semua tujuan kebaikan secara umum dalam tujuan wakafnya.

Tujuan menyebarkan penyuluhan wakaf dan membentuk wakaf baru, dianggap sebagai urusan sampingan bagi pengurus wakaf produktif. Akan tetapi yang diinginkan dari memasukkan tujuan ini ke dalam tujuan kepengurusan wakaf agar pembahasannya tidak terbatas pada pengurusan harta wakaf produktif semata, melainkan meliputi gambaran yang lebih dekat dan lebih ideal, dilihat dari syarat *wakif* dan tujuan syariat, karena peran kementerian wakaf itu sendiri dan lembaga pemerintah yang mengendalikan urusan wakaf, baik yang disebut badan wakaf ataupun lembaga wakaf, di pusat maupun di daerah.

Kebanyakan wakaf yang ada di dunia Islam tidak pernah terbetik pada *wakifnya* bahwa yang mengelolanya adalah Kementerian Wakaf dan semua perangkatnya baik di pusat maupun di daerah, baik secara tertulis maupun isyarat dari *wakif*. Hal itu dikarenakan alasan yang sangat sederhana, yaitu Kementerian Wakaf atau perangkatnya belum ada pada zaman dulu ketika wakaf dibentuk, dan tidak pernah terbetik dalam diri *wakif* bahwa akan ada hal itu di masa mendatang. Akan tetapi ini bukan berarti tidak mungkin wakaf baru itu berdiri, dimana ia membuat syarat agar yang menjadi *nazhirnya* adalah pemerintah, seperti Kementerian

Wakaf atau perangkatnya. Kewajiban adanya pihak swasta yang mengelola wakaf adalah salah satu kewajiban yang sejalan dengan syarat-syarat para *wakif* atas dasar perbandingan yang ada pada akte dan dokumen wakaf serta pertanyaan dan fatwa fikih yang bisa kita temukan di banyak buku-buku fikih, terutama karena adanya banyak penyimpangan dalam pengelolaan wakaf oleh pemerintah, demikian terhadap hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan pemilihan *nazhir* atau wali wakaf dalam keadaan tidak ditentukan oleh *wakif* atau karena kematian *wakif* dan tidak adanya pernyataan tentang cara pemilihannya setelah kematiannya. Kepengurusan swasta yang kita maksudkan adalah pengelolaan setiap harta wakaf yang dilakukan secara tersendiri tanpa disatukan dengan harta wakaf yang lain dan tanpa adanya kepengurusan dengan sistem sentralisasi yang dalam mengambil keputusannya berkenaan dengan pengembangan harta wakaf produktif yang tergantung kepada pusat. Kepengurusan swasta ini juga mengandung pengertian bahwa setiap harta wakaf mempunyai manajer tersendiri dimana ia bisa hanya bekerja untuk wakaf, atau bisa saja menjadi manajer yang tidak sepenuhnya bekerja pada wakaf, baik hal itu dikarenakan ukuran wakaf atau karakteristik harta produktif yang diwakafkan atau bentuk investasi yang ditentukan untuk pengembangan harta wakaf tersebut. Manajer wakaf biasanya berasal dari penduduk setempat, dimana wakaf berada atau orang yang punya hubungan erat dengan tujuan wakaf dan orang-orang yang berhak atas manfaatnya.

Pengelolaan ini pada hakekatnya merupakan pengelolaan wakaf secara tradisional yang pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Justru latar belakang kesuksesan wakaf Islam dalam sejarah di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, penelitian ilmiah dan pelayanan masyarakat, adalah karena semua wakaf Islam berdiri secara independen, layak dan fleksibel dalam menerapkan sistem manajemen wakaf setiap hari dan setiap tahunnya. Akan tetapi bentuk pengelolaan seperti itu juga yang mendapat banyak kritikan sehingga berdiri Kementerian Wakaf dan terbentuknya perangkat pemerintah lainnya dalam mengelola wakaf sejak pertengahan abad ke-19 hingga sekarang. Ide reformasi pada manajemen harta wakaf yang di belakangnya ada campur tangan negara dalam kepengurusan wakaf memiliki berbagai kebebasan sosial. Barangkali yang paling tepat untuk menyatakan hal ini adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abidin yang hidup pada zaman itu. “Sebenarnya kerusakan itu bukan saja timbul dari para wali wakaf, tapi juga perangkat pengadilan yang mengawasi wakaf, terlebih lagi karena rusaknya lembaga pemerintahan.” Mungkin dengan pernyataan ini, Ibnu Abidin ingin mengusulkan dibentuknya kembali kepengurusan wakaf dalam bentuk yayasan yang nazhirnya dipilih oleh pengurus secara kolektif terlepas dari unsur kesukuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kepengurusan internal yang dibentuk oleh pengurus. Upaya reformasi dalam manajemen wakaf belum memberi kesempatan untuk perbaikan yang sebenarnya dalam bentuk yayasan yang

dapat menyebabkan kelayakan produksi dan dalam menjaga pokok harta wakaf serta kelayakan dalam penyaluran hasil-hasilnya kepada tujuan wakaf disebabkan oleh bentuk campur tangan yang berasal dari pemerintah dalam melakukan reformasi wakaf. Jadi dalam kepengurusan swasta tidak terjadi kerusakan, karena bersifat lokal dan independen hingga pemerintah menggantinya dengan kepengurusan sistem sentralisasi. Maka jelas kerusakan itu timbul karena tidak adanya bentuk yayasan yang dapat menerapkan kelenturan dan kelayakan dalam memanaj wakaf dengan tingkat ketaatan yang sangat tinggi terhadap badan pengawas dalam bentuk yang punya keterikatan dengan terealisasinya tujuan wakaf produktif.

Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya. Kita barangkali perlu membicarakan minimnya kelayakan kepengurusan dari pihak pemerintah pada umumnya dalam investasi harta

wakaf yang bertujuan meningkatkan keuntungan. Sebenarnya perubahan yang diinginkan dalam bentuk kepengurusan harta wakaf produktif adalah bentuk kepengurusan yayasan yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan menjaga statusnya sebagai lembaga ekonomi ketiga, dan tidak juga masuk pada kepengurusan pihak swasta penuh pada waktu yang bersamaan. Masalah yang mempunyai aspek lain juga yaitu bahwa kepengurusan harta wakaf tidak dapat dipaksakan mengikuti prinsip ekonomi pasar, sebab tidak ada kesesuaian dengan moralitas ekonomi dan produktivitas pasar, yang selalu memegang prinsip keuntungan.

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif

dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut.

#### **4. Konsep Wakaf dalam Ekonomi Syariah**

Wakaf dalam ekonomi syariah adalah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang bertujuan kepada orientasi kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat (*falah*). Melalui instrumen ekonomi syariah berupa wakaf yaitu dengan memberdayakan dan memanfaatkan nilai ekonomis dari kemanfaatan dan kegunaan benda wakaf yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi masyarakat yang bernilai ibadah dan juga sosial. Sebab, para ulama mengategorikan wakaf sebagai amal ibadah *shadaqah jariyyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil manfaatnya secara berkesinambungan oleh kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak (kebajikan).

Adapun kriteria yang dapat dijadikan sebagai benda wakaf (*shadaqah jariyyah*) yang mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:

- a. Benda yang dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak. Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki nilai manfaat atau nilai guna, maka paradigma baru wakaf harus didasari aspek tersebut, sehingga jika ada benda yang memiliki nilai manfaat atau nilai guna yang kecil atau tidak sama sekali, maka sudah selayaknya benda tersebut diberdayakan dan dikelola secara profesional dan produktif dalam rangka meningkatkan nilai fungsi yang berdimensi ibadah dan sosial.<sup>125</sup>
- b. Benda yang memberikan nilai yang nyata kepada wakif. Karena sifatnya memberi manfaat kepada orang lain, maka wakif pun akan merasa puas secara batin. Dan rasa batin tersebut akan secara otomatis dapat mendorong meningkatnya kualitas syukur kepada Allah SWT yang berbentuk ibadah lainnya.<sup>126</sup>
- c. Manfaat material benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Karena benda wakaf itu sendiri yang menjadi nilainya adalah manfaat dan fungsi benda wakaf tersebut untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat banyak daripada benda wakaf itu sendiri.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, h. 72-73.

<sup>126</sup>*Ibid.*, h. 74.

<sup>127</sup>*Ibid.*

d. Benda wakaf tidak menjadikan atau memudharatkan orang lain atau wakif sendiri. Oleh sebab itu, benda wakaf harus yang memberikan manfaat bukan mendatangkan mudharat.<sup>128</sup>

Berdasarkan kemanfaatan dan kegunaan benda wakaf maka dapat disimpulkan bahwa, benda wakaf memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan ekonomi dalam konteks ekonomi syariah. Maka konsep wakaf dalam ekonomi syariah adalah pemberdayaan dan pengelolaan benda wakaf agar dimanfaatkan dan digunakan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas dan berkesinambungan, baik melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kemaslahatan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain wakaf dalam ekonomi syariah adalah investasi abadi di dunia dan akhirat.

---

<sup>128</sup>*Ibid.*, h. 75.